

**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**



NOMOR : 03

Tahun : 1977.

Seri : D.

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 4 Tahun 1974.

T E N T A N G

**PEMBERIAN IKATAN DINAS DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.**

Menetapkan :

- Pertama** : Menurut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 07/DPRD-GR/1968 tentang Pemberian Tunjangan Ikatan Dinas Daerah kepada Mahasiswa/Pelajar Calon Pegawai Propinsi Kalimantan Tengah.
- Kedua** : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah tentang Pemberian Ikatan Dinas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Pasal. 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Daerah yaitu Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
- b. Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- c. Gubernur Kepala Daerah yaitu Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- d. Pelajar/Mahasiswa yaitu Pelajar/Mahasiswa yang berasal dari dan/atau orang tuanya berdomicili di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah berturut-turut sekurang-kurangnya 5 tahun
- e. Sekolah Kejuruan yaitu Sekolah Kejuruan/Kursus-Kursus yang diselenggarakan oleh Pemerintah c.q. Departemen P dan K demikian pula oleh suatu Departemen/Lembaga Non Departemental serta yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Daerah lainnya ;
- f. Pendidikan Tinggi yaitu Akademi, sekolah/Perguruan Tinggi, Institut/Universitas Tingkat Pemda yang diselenggarakan oleh Pemerintah c.q. Departemen P dan K dan suatu Departemen/Lembaga Non Departemental.
- g. Ikatan Dinas yaitu Perjanjian antara Pemerintah Daerah disatu pihak dan pelajar/Mahasiswa dilain pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Pasal 2.

Pelajar/Mahasiswa Ikatan Dinas, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. SYARAT UMUM :

- a.1. Warga Negara Indonesia berumur setinggi-tingginya 16 tahun untuk sekolah menengah kejuruan tingkat pertama, 20 tahun untuk Sekolah Kejuruan Menengah Tingkat Atas dan 25 tahun untuk Pendidikan Tinggi ;
- a.2. Yang bersangkutan berhasil dari dan/atau orang tuanya yang bersangkutan berdomicili didaerah, berturut-turut sekurang-kurangnya 5 tahun.

- a.3. Berkelakuan baik dan tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dengan G. 30.S./PKI.
- a.4. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 ;
- a.5. Sehat jasmani maupun rokhani ;
- a.6. Belum terikat dengan suatu perkawinan dan sanggup tidak kawin selama berikatan Dinas ;
- a.7. Tidak pernah mengadakan Ikatan Dinas/Ikatan kerja dengan pihak lain.

b. SYARAT KHUSUS :

- b.1. Mempunyai kecerdasan, kepandaian dan kemampuan dalam hal mengikuti pelajaran, berdasarkan penilaian pimpinan sekolah kejuruan/pendidikan tinggi yang bersangkutan ;
- b.2. Sedang mengikuti pendidikan sekolah kejuruan pada klas I atau Pendidikan Tinggi dibidang Eksakta duduk ditingkat II sedang Pendidikan Tinggi dibidang sosial duduk ditingkat sarjana Muda (Baccelorat lengkap) ;
- b.3. Nilai rata - rata Ijazah terakhir untuk mendapat Ikatan Dinas pada Sekolah Kejuruan rata - rata 7 dan untuk mata pelajaran khusus sekurang - kurangnya 7. Sedangkan untuk perguruan Tinggi/Eksakta lulus dengan predikat "tidak berkeberatan".
- b.4. Surat keterangan persetujuan orang tua/wali ;
- b.5. Tenaga dibidang tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3.

- (1) Setiap lamaran untuk memperoleh Ikatan Dinas, dimajukan kepada Gubernur Kepala Daerah ;
 - (2) Untuk mengadakan penelitian dan penyaringan para pelamar Gubernur Kepala Daerah membentuk Panitia Ikatan Dinas.
 - (3) Pelajar/Mahasiswa yang memenuhi syarat diwajibkan menandatangani Surat Perjanjian Ikatan Dinas ;
 - (4) Setiap tahun Gubernur Kepala Daerah menetapkan jumlah Pelajar/Mahasiswa IKatan Dinas.
-

Pasal 4.

- 1) Pelajar/Mahasiswa Ikatan Dinas, berhak mendapat tunjangan Ikatan Dinas, bantuan uang alat/buku, bantuan uang reserch/ Skripsi dan biaya pendidikan lainnya.
- 2) Besarnya tunjangan/bantuan dimaksud ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 5.

Selain tunjangan yang diatur dalam pasal 4 tersebut diatas, juga diberikan penggantian biaya pengobatan.

Pasal 6.

- (1) Ikatan Dinas diberikan paling lama 3 tahun untuk Sekolah Kejuruan dan 4 tahun untuk Perguruan Tinggi.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dapat memperpanjang Ikatan Dinas berdasarkan Surat Keterangan dari Pimpinan Sekolah Kejuruan/Pendidikan Tinggi yang bersangkutan

Pasal 7.

- (1) Pelajar/Mahasiswa Ikatan Dinas berhak :
 - a. Mendapat tunjangan/bantuan biaya sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini.
 - b. Menempati Asrama Pemerintah Daerah.
- (2) Pelajar/Mahasiswa Ikatan Dinas berkewajiban :
 - a. Belajar dengan sungguh - sungguh dan berusaha menyelesaikan pelajaran/kuliah tepat pada waktunya.
 - b. Tunduk dan taat serta patuh terhadap Peraturan sekolah Kejuruan/Pendidikan Tinggi yang bersangkutan serta Peraturan yang berkenaan dengan Ikatan Dinas.
 - c. Memberi laporan kemajuan pelajaran setiap akhir tahun pelajaran/semester dengan dilampirkan surat keterangan dari pimpinan sekolah kejuruan/pendidikan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 6.

- (1) Pencabutan pemberian Ikatan Dinas apabila:
 - a. Dikeluarkan oleh pimpinan Sekolah kejuruan/Pendidikan Tinggi yang bersangkutan ;
 - b. Melakukan kejahatan selama berlangsungnya Ikatan Dinas ;
 - c. Cacat jasmani/rokhani sehingga tidak mampu meneruskan pelajarannya ;
 - d. Pindah dari sekolah Kejuruan/Pendidikan Tinggi ke Lembaga Pendidikan lainnya tanpa persetujuan Gubernur Kepala Daerah ;
 - e. Melanggar ketentuan dalam pasal 2 sub a, b dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Berakhirnya Pemberian Ikatan Dinas apabila :
 - a. Berakhirnya batas waktu pemberian Ikatan Dinas, sebagai yang dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini.
 - b. Pelajar/Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan pelajarannya.
 - c. Pencabutan Ikatan Dinas sebagaimana telah diatur dalam ayat (1) tersebut diatas.
 - d. Meninggal dunia.
- (3) Pencabutan dan berakhirnya Pemberian Ikatan Dinas ditetapkan dalam suatu surat keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 9.

Pelajar/Mahasiswa Ikatan Dinas yang telah menyelesaikan pelajarannya diwajibkan bekerja pada Pemerintah Daerah sekurang - kurangnya 2 kali masa Pemberian Ikatan Dinas.

Pasal 10.

- (1) Bagi pelajar/Mahasiswa Ikatan Dinas yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) sub a,b,d,e, dan pasal 9 Peraturan Daerah ini, diharuskan membayar dua kali jumlah biaya yang telah diterimanya.

- (2) Bagi Pelajar/Mahasiswa Ikatan Dinas yang dicabut Pemberian Ikatan Dinasnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) sub c, dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.

Pasal 11.

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
 (2) Dalam waktu selambat - lambatya 3 bulan setelah Peraturan Daerah ini berlaku, semua Pelajar/Mahasiswa Ikatan Dinas diharuskan memperbaharui menanda tangani surat perjanjian Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12.

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal pengundangannya dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

**DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
 PADA TANGGAL : 31 AGUSTUS 1974.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 KALIMANTAN TENGAH***

Cap/ttd.

= Ir. R. SYLVANUS. =

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 TKT. I KALIMANTAN TENGAH**

K e t u a,

Cap/ttd.

= W.A. GARA =

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah Nomor : 03. Tanggal : 15 April 1977 ; Seri : D.

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat Keputusan
tanggal 11 April 1977 Nomor : Pem. 10/18/30. 71

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH*

u.b.

Pj. KEPALA BIRO HUKUM'

= LIWAN TOEMON*SH. =